



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palabusa, 23 November 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Liabuku, 21 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di tempat kediaman di Kota Baubau,, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal, 20 Desember 2021.
2. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak kandung Penggugat yang

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amirudin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : Sardi dan Nurdin, dengan mahar 32 boka, dan seperangkat alat sholat, tunai.

3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau dan tingggal sampai tanggal 25 November 2023.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Al Yusri Rasyid, umur 2 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada tanggal 15 November 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Tergugat sering minum-minuman yang memabukan
 - 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - 5.3. Tergugat sering memakai obat terlarang yaitu berupa sabu-sabu.
6. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2023 karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruknya selama ini sebagaimana pada poin 5 diatas, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Wangkanapi, kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih satu minggu.
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Al Yusri Rasyid bin Yusri Mahendra, umur 2 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim yang mulia, agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat karena masih dibawah umur.

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar anak yang bernama Muhamad Al Yusri Rasyid bin Yusri Mahendra, umur 2 bulan, dan masih dibawah umur maka yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, maka Tergugat wajib memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai dewasa/sampai menikah.
9. Bahwa selama selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 20 Desember 2021 adalah sah menurut hukum,
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang bernama Muhamad Al Yusri Rasyid, umur 2 bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah anak kepada Penggugat yang bernama Muhamad Al Yusri Rasyid bin Yusri Mahendra, umur 2 bulan, sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau sampai hidup mandiri.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb, dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**385.000,00** (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 265.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA Bb